



737

**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : **191** /K13/KP/2004

Tentang

PENGANGKATAN  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKOLAH PASCA SARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja administrasi pada Sekolah Pascasarjana IPB, maka dipandang perlu untuk melakukan penggantian Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Pascasarjana IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dan sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Pascasarjana IPB, Sdr. Drs. Syamsuar, NIP. 131272397, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia :  
a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;  
b. Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;  
b. Nomor 60 Tahun 1999;  
c. Nomor 61 Tahun 1999;  
d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 279 Tahun 1965;  
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB:  
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;  
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;  
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :  
a. Nomor 149/K13/OT/2003;  
b. Nomor 043/K13/OT/2004.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan Sdr. Drs. H. Benny Benyamin Lubis, NIP. 131095275, Penata Tk. I (Gol. III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Syamsuar, NIP. 131272397, Penata (Gol. III/c) sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IVa) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini setara dengan jabatan Kepala Tata Usaha pada Struktur Organisasi IPB;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor  
Pada tanggal : 7 Desember 2004  
Rektor,



*12* Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047